



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 011/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VIII/2011
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 18 Agustus 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan diploma sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2011

BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI



KETUA,

KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional
 sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain
 Nomor : 011/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VIII/2011
 Tanggal : 18 Agustus 2011

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA III DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Politeknik Tanjungbalai, Tanjungbalai	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	238	C	18-08-2016
2	02	Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang	Teknik Komputer	295	C	18-08-2016
3	02	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Palembang	Keperawatan	235	C	18-08-2016
4	03	Akademi Kebidanan Pelita Persada, Jakarta	Kebidanan	275	C	18-08-2016
5	03	Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta	Keuangan dan Perbankan	291	C	18-08-2016
6	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani, Cimahi	Keperawatan	291	C	18-08-2016
7	04	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Tangerang	Teknik Listrik Bandar Udara	253	C	18-08-2016
8	06	Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo, Purworejo	Kebidanan	248	C	18-08-2016
9	06	Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto, Purwokerto	Kebidanan	276	C	18-08-2016
10	07	Akademi Kebidanan Hafshawty Zainul Hasan Genggong, Probolinggo	Kebidanan	294	C	18-08-2016
11	07	Sekolah Tinggi Teknik YPM Sepanjang, Sidoarjo	Teknik Komputer	217	C	18-08-2016
12	08	Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Kupang	Produksi Ternak	331	B	18-08-2016
13	08	Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Kupang	Kesehatan Hewan	308	B	18-08-2016
14	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Budidaya Kelautan	231	C	18-08-2016
15	08	Universitas Samawa, Sumbawa Besar	Keuangan dan Perbankan	233	C	18-08-2016
16	09	Universitas Fajar, Makassar	Akuntansi	283	C	18-08-2016
17	10	Politeknik Negeri Padang, Padang	Teknik Listrik	296	C	18-08-2016

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
18	11	Akademi Perpajakan Panca Bhakti, Pontianak	Manajemen Perpajakan	236	C	18-08-2016

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,



Kamanto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

SPDI: 000959

PSD-III-A



Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 011/BAN-PT/AK-XI/Dpl-III/VIII/2011, menyatakan bahwa Program Studi
Diploma Tiga **Budidaya Kelautan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja** terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 18 - Agustus - 2011 sampai dengan 18 - Agustus - 2016.

Jakarta, 18 - Agustus - 2011


Adil Basuki Ahza
Sekretaris


Kamanto Sunarto
Ketua



BAN-PT adalah anggota: